



**PERATURAN DESA KEBOANANOM  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KEBOANANOM TAHUN ANGGARAN 2026**



KEPALA DESA KEBOANANOM  
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA KEBOANANOM  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBOANANOM  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEBOANANOM

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
- 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah

- Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  - 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  - 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
  - 14 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
  - 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
  - 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
  - 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun

- Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  - 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  - 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
  - 14 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
  - 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
  - 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
  - 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun

- 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
- 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
  - 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
  - 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
  - 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
  - 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
  - 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
  - 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
- 26 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
  - 27 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 62);
  - 28 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
  - 29 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
  - 30 Peraturan Desa Keboananom Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Jangka Menengah Desa Keboananom Tahun 2021 - 2029 (Lembaran Desa Keboananom Tahun 2024 Nomor 04);
  - 31 Peraturan Desa Keboananom Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Keboananom Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Keboananom Tahun 2024 Nomor 08);
  - 32 Peraturan Desa Keboananom Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Keboananom Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Keboananom Tahun 2025 Nomor 06);
  - 33 Peraturan Desa Keboananom Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Keboananom Nomor 05 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Keboananom Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Keboananom Tahun 2025 Nomor 08);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBOANANOM**

Dan

**KEPALA DESA KEBOANANOM**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBOANANOM TAHUN ANGGARAN 2026

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEBOANANOM Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.748.755.277,00
2. Belanja Desa	Rp	2.703.231.597,92
Surplus/Defisit	Rp	45.523.679,08
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	218.889.520,92
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	264.413.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(45.523.679,08)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEBOANANOM.

Ditetapkan di : Keboananom  
Pada tanggal : 30 Desember 2025



Diundangkan di : Keboananom  
Pada tanggal : 30 Desember 2025  
SEKRETARIS DESA

PRAHASTARI S.

LEMBARAN DESA KEBOANANOM NOMOR 10 TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN  
DESA KEBOANANOM  
Jln. Sukodono Nomor : 499 Kode Pos 61254  
SIDOARJO - 61254

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBOANANOM DAN KEPALA DESA KEBOANANOM  
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

Pada hari ini Minggu, tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Balai Desa Keboananom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah diselenggarakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Keboananom dalam rangka membahas rancangan dan menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Keboananom Tahun Anggaran 2026, yang dihadiri oleh:

- a. Ketua dan Anggota BPD Desa Keboananom
- b. Kepala Desa Keboananom
- c. Perangkat Desa Keboananom

(Daftar Hadir Terlampir)

Unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Rapat : Ketua BPD
- b. Sekretaris/Notulen : Sekretaris Desa
- c. Nara Sumber : 1. (Kepala Desa Keboananom);  
2. (Ketua BPD);  
3. (Kaur Perencanaan).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.748.755.277,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 1.459.040.680,46
b. Bidang Pembangunan	Rp 855.542.538,03
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 221.673.379,43
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 86.600.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp 80.375.000,00
Jumlah Belanja	Rp <b>2.703.231.597,92</b>
	=====
Surplus/Defisit	Rp 45.523.679,08
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 218.889.520,92
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 264.413.200,00
c. Jumlah Pembiayaan	Rp 45.523.679,08
	=====

Keputusan diatas diambil secara musyawarah dan semua peserta rapat sepakat menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026.

Demikian BERITA ACARA rapat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keboananom, Desember 2025

Notulis



**PRAHASTARI S**





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DESA KEBOANANOM

Jalan Sukodono No. 499 Desa Keboan Anom Gedangan Sidoarjo  
Telepon. 0318544024  
Email : [keboananom499@gmail.com](mailto:keboananom499@gmail.com)  
Website : [sidoarjokab.go.id/Gedangan/Keboananom/](http://sidoarjokab.go.id/Gedangan/Keboananom/)

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Desember 2025  
Acara : Rapat Pembahasan dan Penetapan APBDes tahun 2026

No.	Nama	Alamat	TTD
1	Suryono	Kel/Pan 1	[Signature]
2	Agus Wahyudiono	BPD.	[Signature]
3	Prahastani s.	Pemdes	[Signature]
4	Maman Iswanto	BPD	[Signature]
5	Isdi puryitno	KPV	[Signature]
6	M. A. Kojich	Pemdes	[Signature]
7	Anis kuswantiyah	Pemdes	[Signature]
8	trunasih	BPD	[Signature]
9	Iwan	BPD	[Signature]
10	Dhita wahyu W	Pemdes	[Signature]
11	Dwi febrianti	Pemdes	[Signature]
12	Djoko Sulas	Verbu	[Signature]
13	Titik Indarti	Pemdes	[Signature]
14	Hartono	Pemdes.	[Signature]
15	Khd.r	- - -	[Signature]
16	Slwayu	BPD	[Signature]
17	Rizoi Abidin	BPD.	[Signature]
18	SUPARNO	PEMDES	[Signature]
19			
20			

Mengetahui,  
Kepala Desa Keboananom,  
  
SURYONO, S.Pd., S.Sos.





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA KEBOANANOM  
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN  
SIDOARJO**

Jalan Sukodono Nomor 499 Desa Keboan Anom Kode Pos 61254

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBOANANOM  
NOMOR 09 /KEP-BPD/ 2025  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENETAPAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBOANANOM  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEBOANANOM

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa Keboananom tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keboananom Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Keboananom tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keboananom Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
6. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan beberapa turunannya;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo;
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa;  
  
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2021 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 97).
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBOANANOM TAHUN ANGGARAN 2026

#### Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Keboananom Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Keboananom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

#### Pasal 2

Peraturan Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 1 adalah Peraturan Desa Keboananom Tentang Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

#### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Keboananom  
Pada Tanggal : 24 Desember 2025

KEPUA BPD KEBOANANOM,  
  
AGUS WAHYUDIONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KEBOANANOM  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1	Pendapatan Asli Desa	133.150.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	2.562.605.277,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	53.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.748.755.277,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	767.820.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.165.275.750,29	
5.3.	Belanja Modal	689.760.847,63	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	80.375.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.703.231.597,92</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>45.523.679,08</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	218.889.520,92	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	218.889.520,92	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	264.413.200,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	264.413.200,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(45.523.679,08)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KEBOANANOM, 30 December 2025

